

## ABSTRAK

KUHAP sebagai dasar hukum pelaksanaan proses pembuktian pidana memberikan pengaturan mengenai asas *unus testis nullus testis*. Ketentuan yang mengatur adanya minimal dua alat bukti yang sah tersebut dalam proses pembuktian tindak pidana kekerasan seksual masih sulit dilakukan akibat kurangnya alat bukti yang dimiliki korban. Hakim berkewajiban untuk memutus tindak pidana kekerasan seksual dengan adil meskipun terdapat asas *unus testis nullus testis* yang diatur di dalam hukum acara pidana.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaturan pembuktian dalam Hukum Acara Pidana dan mengetahui penerapan asas *unus testis nullus testis* dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian berupa penelitian yang bersifat deskriptif analitis dan dikaji dengan menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan mengenai pembuktian pidana mencakup mengenai alat pembuktian, dasar pembuktian, beban pembuktian, dan kekuatan pembuktian, baik yang diatur di dalam KUHAP maupun di luar KUHAP. Selain itu terkait dengan asas *unus testis nullus testis* yang tercantum di dalam KUHAP selaku hukum formil, dalam hal pembuktian tindak pidana kekerasan seksual penerapan asas *unus testis nullus testis* telah dikesampingkan oleh hakim, terbukti dengan adanya Putusan No. 702/Pid.Sus/2023/PN.Smg.

**Kata Kunci** : **Pembuktian, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Asas *Unus Testis Nullus Testis***